

**SURAT KETERANGAN TRANSPORTIR DARAT**  
Nomor : 009/F17430/2018-S6

Menjawab surat Direktur PT VOG Celebes Indonesia NoVOG-BTG/I/2018-004 tanggal 24 Januari 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Keterangan Transportir Darat, dengan lampiran permohonan :

- a. Data Konsumen
- b. Data Sarana / Fasilitas Angkutan BBM

Mengacu :

1. Surat Keterangan Transportir Darat (SKTD) No. 067/F17430/2017-S6 tanggal 14 Agustus 2017.
2. Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak PT VOG Celebes Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 55/1/IU/ESDM/PMDN/2017 tanggal 21 April 2017.

Dengan ini memberi Izin masuk dan muat BBM Industri Loco Terminal BBM Bitung terhadap sarana/fasilitas angkutan BBM yang dimiliki/ dikuasai :

Nama Perusahaan : **PT VOG CELEBES INDONESIA**  
Penanggung Jawab : **JEMMY T. LARENGGAM (DIREKTUR)**  
Alamat Kantor (Jalan) : **Kel. Kakenturan II, Kec. Maesa, Kota Bitung – Sulawesi Utara**  
Nomor ( Telp,Fax, Email) : **+6281340482494; vogci@yahoo.com**  
Nomor Pokok wajib Pajak : **73.049.427.5-823.000**

Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum diizinkan memasuki area operasi Terminal BBM, sarana / Fasilitas angkutan BBM berikut awaknya wajib memenuhi *safety checklist* (teknis, fisik, dan administrasi) dan standar desain tampilan PT. PERTAMINA (Persero), dan dinyatakan laik melakukan kegiatan di area Terminal BBM oleh Fungsi HSSE setempat.
2. Penyerahan BBM sesuai kuantitas yang tercantum pada *Loading Order* (LO) dan pemuatan melalui sarana *custody transfer* yang disahkan oleh Dinas Metrologi, sehingga BBM yang diserahkan merupakan kuantitas mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
3. Pada saat melakukan kegiatan di area TBBM, apabila terjadi kecelakaan kerja, kerusakan, kehilangan Asset PT. PERTAMINA (Persero) akibat kelalaian awak atau petugas atau perwakilan PT VOG CELEBES INDONESIA maka PT VOG CELEBES INDONESIA bertanggung jawab untuk memperbaiki/mengganti asset yang rusak/hilang atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Biaya yang timbul menjadi tanggung jawab PT VOG CELEBES INDONESIA.
4. Status BBM yang diangkut adalah loco Terminal BBM sehingga dalam hal ini tanggung jawab PT PERTAMINA (Persero) hanya sampai batas ujung nozzle di Terminal BBM.
5. Penggunaan Desain & Logo PT PERTAMINA (Persero) pada sarana / fasilitas angkutan BBM hanya berlaku untuk melakukan kegiatan pengangkutan Produk BBM dari Terminal BBM PT. PERTAMINA (Persero) dan bila menyimpang dari ketentuan ini dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Surat Keterangan Transportir ini hanya berlaku untuk melakukan kegiatan masuk dan muat BBM, dan bukan merupakan Surat Izin Usaha untuk sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau pun ketentuan lainnya.
7. Segala kelengkapan perizinan terkait kegiatan pengangkutan BBM ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum PT VOG CELEBES INDONESIA membebaskan PT PERTAMINA (Persero) dari segala bentuk risiko hukum termasuk tuntutan hukum dari pihak ketiga.
8. PT VOG CELEBES INDONESIA wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar Area Terminal BBM PT. PERTAMINA (Persero).
9. Surat Keterangan Transportir ini diberlakukan terhitung mulai tanggal **25 Februari 2018 s.d 23 Februari 2019** dan dapat mengajukan Izin/SKT baru atas persetujuan PT PERTAMINA (Persero).

Demikian Surat Keterangan Transportir ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 06 Februari 2018  
Region Manager S&D VII

  
  
Muhammad Hariyansyah